

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Peradilan

a. Pengertian Peradilan

Kata peradilan berasal dari kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan akhiran “an” yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan” dan adapula yang menyatakan bahwa peradilan sama saja dengan pengadilan². Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan agama adalah sebutan (litelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

² Djalil, Basiq *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (jakarta:kencana:2006) hal.1

Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :“ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam seperti perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, hibah, wakaf.

Peradilan Agama adalah peradilan Agama islam yang ada di Indonesia , karena dari jenis-jenis perkara yang di berhak di tangani adalah jenis perkara menurut agama Islam. Oleh karena dengan di balut kata peradilan Islam di Indonesia maka perkara yang diadilinya tidaklah mencakup semua jenis perkara peradilan islam secara *universal*. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif , yang telah di sesuaikan (*mutatis-mutandiskan*) dengan keadaan indonesia³

Menurut Basiq Djalil dalam bukunya “peradilan Agama” mengatakan bahwa dalam satu seminar di tahun 1982 muncul pendapat bahwa pemakaian kata Peradilan Agama itu kurang tepat meskipun telah di pakai sejak zaman belanda (*god Dienstrechtspraak*) dengan

³ Ibid, hal. 2

alasan bahwa apa yang diadili atau di periksa dalam peradilan Agama bukanlah pelanggaran kaidah agama islam , melainkan pelanggaran atau sengketa hukum perdata islam yang bersifat duniawi.⁴

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga instrumen negara yang di beri wewenang oleh negara yang di bedakan menjadi dua yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materiil(materi hukum). Kewenangan pengadilan Agama telah di atur dalam 49jo pasal 50 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam dalam bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dan
- 3) Wakaf dan sedekah.

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 ayat (2) ialah hal-hal yang di atur berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) dua menyebutkan :

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

⁴ Ibid, hal. 10

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawina bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan perkawinan,
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Selain kewenangan absolut Pengadilan Agama seperti yang telah di uraikan di atas, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan relatif yaitu kewenangan yang di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku juga dilingkungan peradilan Agama. Oleh karena itu, untuk mengetahui landasan hukum relatif Pengadilan Agama maka perlu meerujuk pada ketentuan Pasal 118HIR atau 142R.BG jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR pasal 142 Ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwassanya yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Namun dal;am beberapa pasal diatas belum final karnma ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), di antaranya yaitu:

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu tergugat.
- 2) Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat.
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan diwilayah hukum diaman barang tersebut berada
- 4) Apabila tempat tinggal dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

2. Kepanitraan

a. Penegrtian Kepaniteraan

Pengertian panitera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak dapat di temukan. Dalam penjelasan umum angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di sebutkan “selaku panitera, ia menangani administrasi perkara dan juga hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yutisial)”. Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian panitera secara khusus melainkan hanya menjelaskan tugas-tugas panitera saja. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Pasal 3 menyebutkan Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita adalah pejabat Peradilan yang pengangkatanya dan pemberhentiannya serta tugas-tugas pokoknya

diatur dalam undang-undang. Dalam pasal ini pun tidak di temukan pengertian atau makna dari panitera tersebut.

Pengertian atau arti dari panitera dapat di temukan dalam kamus hukum dan juga kamus Bahasa Indonesia. Dalam kamus hukum, panitera atau *griffier* dalam bahasa Belanda dan *clerk of the court* dalam bahasa Inggris di artikan pejabat Peradilan yang bertugas membantu hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang pemeriksaan di langsungkan⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya. Pengertian kepaniteraan adalah perihal jabatan panitera atau kantor panitera⁶

Dari pengertian-pengertian diatas, pengertian yang di berikan kamus hukum terasa terlalu sempit sehingga lebih tepat untuk panitera pengganti. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia Lebih mendekati makna dari panitera yang sebenarnya. Namun pengertian tersebut belum dapat membedakan antara panitera dan sekretaris sehingga muncul kata “sekretariat” dalam rangkaian kata “pejabat kantor sekretariat pengadilan”. Dalam rangkaian kata tersebut dapat mengaburkan kata sekretaris dan panitera.⁷

⁵ Musthofa *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta:kencana,2005) hal.33

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta,Balai Pustaka , 2002 Edisi Ke Tiga). Hal. 824

⁷ Musthofa, *Kepaniteraan.....*, hal.34

Menurut beberapa pengertian diatas, pengertian panitera adalah orang pejabat yang memimpin kepaniteraan pengadilan untuk mengurus atau melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara ataupun administrasi yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepaniteraan adalah organisasi yang berada di pengadilan yang di pimpin oleh seorang panitera untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang panitera juga merangkap sebagai jabatan sekretaris. Pengertian sekretaris adalah pejabat yang memimpin sekretariat pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung merangkap sekretaris jendral Mahkamah Agung. Setelah Undang-Undang tersebut di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 maka jabatan Panitera dan Sekertaris tidak di rangkap oleh seorang pejabat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal18, Pasal 19, dan Pasal 25 susunan organisasi, tuugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat dan Badan pada Mahkamah Agung ditetapkan dengan peraturan Presiden Nomopr 113 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung

ditetapkan melalui PERPRES Nomor 14 Tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung.

b. Kedudukan Panitera

Kedudukan panitera dalam Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah tanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera dan dibantu oleh Wakil Panitera.

Selain itu, keberadaan panitera yang juga berkedudukan merangkap sebagai sekretaris sangatlah penting, karena memimpin Organisasi Kepaniteraan sekaligus merangkap sekretaris yang sehingganya panitera merupakan *top leader* dari semua Pegawai (kecuali Hakim) yang ada dalam pengadilan Agama. Kedudukan Kepaniteraan sebagai unsur pembantu pimpinan berarti segala hal yang berkaitan dengan tindakan ataupun aktivitas Panitera sebagai pimpinan Organisasi Kepaniteraan harus bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan. panitera adalah pegawai terpilih yang harus mampu mengelola dan menyelesaikan semua unsur yang ada dalam pengadilan, tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus dapat menggerakkan staf, memberi contoh keteladanan, pembentukan figur staf yang tangguh, berdedikasi, dan loyalitas dalam tugas.⁸

Selain itu, Panitera juga sangat menentukan terhadap jalanya proses perkara sejak Pengadilan menerima perkara, memeriksa,

⁸ Ibid, *Kepaniteraan Peradilan.....*, hal.35

megadili, dan menyelesaikan perkara. Ketidackakapan Panitera maupun unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁹ Oleh karenanya, pengangkatan Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya sebagaimana di tentukan pasal 27 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989.

c. Tugas Panitera

Panitera memiliki beberapa tugas pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam pasal 96 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 sebabai berikut:

Pasal 96

Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalanya sidang Pengadilan

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan

⁹ Ibid, *Kepaniteraan Peradilan.....*, hal.36

Pasal 99

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang di terima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isisnya.

Pasal 100

Panitera membuat salitan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 101

- (1) panitera bertanggung jawab atas pengurusan perkas, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti , dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab serta

tatakerja Kepaniteraan Pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SKII/1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar kedudukan dan fungsi Kepaniteraan dapat dibedakan menjadi 3(tiga)¹⁰, yaitu:

- 1) Pelaksanaan administrasi perkara.
- 2) Membantu Hakim dalam persidangan
- 3) Melaksanakan putusan atau penetapan peradilan dan tugas-tusa kejurusitaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda yang berkedudukan secara hierarki atau hubungan garis lurus (komando) dalam hubungan berjenjang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur syarat-syarat pejabat Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Dan Panietra Pengganti, secara berjenjangan supaya dapat menjadi pejabat yang tingkatanya lebih tinggi.¹¹

Sedangkan dalam menjalankan tugas menghadiri dan mencatat jalanya sidang apabila panitera berhalangan hadir atau tidak dapat mengikuti jalanya persidangan maka akan di gantikan oleh panitera

¹⁰ Ibid. Hal 37

¹¹ Ibid hal.38

pengganti yang mengikuti jalanya persidangan. Panitera pengganti ini tidak langsung dibawah komando panitera tetapi menjalankan apa yang di perintahkan oleh Majelis Hakim yang bersidang. Panitera Pengganti merupakan jabatan Fungsional. Pengangkatan seorang panitera pengganti dalam jabatan struktural sebagai panitera, Wakil Panitera, Panitera muda, tidak menghapuskan jabatannya sebagai pejabat fungsional Panitera Pengganti.

Sebagai pejabat yang melaksanakan putusan, Panitera hanya memiliki hubungan dengan Ketua untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Ketua Pengadilan. Pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh Panitera ataupun Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Seorang Panitera bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugas tersebut. Hubungan panitera dan jurusita ataupun Jurusita Pengganti merupakan hubungan koordinasi yang dilambangkan garis putus-putus.¹²

Selain tugas-tugas yang telah diuraikan diatas, ada beberapa tugas yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada Kepaniteran diantaranya:

1. Permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam.¹³
2. Legalisasi Akta Keahliwarisan dibawah tangan, untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya¹⁴

hal. 5-6 ¹² Hensyah Syahlani, *organisasi Kepaniteraan Pengadilan*, (Makalah, Jakarta:1992)

¹³ Pasal 107 ayat(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 236 a HIR

3. Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.¹⁵
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.

3. Jurusita

Juru sita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan agama, selain hakim, panitera dan pejabat lainnya.¹⁶ Pada setiap pengadilan agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Sebelum menjabat jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua pengadilan agama (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Tugas jurusita dicermati dari pasal 103 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

¹⁴ Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran/>

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juru sita bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh majlis hakim
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

4. Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata,

tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹⁷

Akan tetapi dalam hal lain misalnya dalam Pasal 666 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa apabila dahan-dahan atau akar-akar sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke pekarangan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 2

tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut keinginan sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya. Seakan-akan ketentuan undang-undang ini membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Namun, meski di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, sebaiknya yang bersangkutan telah minta izin sehingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon.¹⁸

kata "acara" memiliki arti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan).¹⁹ Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berguna untuk mempertahankan keberlakuan hukum perdata yang memiliki tujuan memohon keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana

¹⁸ Ibid hal. 2

¹⁹ https://www.google.com/search?ei=Gk0YXaKuBs7XtAbb5rmIDQ&q=pengertian+dan+sejarah+hukum+acara+perdata&oq=pengertian+dan+sejarah+kuhaperdata&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30j2.39091.42132..46388...0.0..0.2467.12143.8-3j3.....0....1..gws-wiz.....0i71j0i13i30j35i304i39j33i160.cvg4YwZvwA diakses 30 juli 2019

caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²⁰

Jadi dengan adanya peraturan hukum acara perdata ini, masyarakat dapat mendapatkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu oleh orang lain melalui hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan melalui hakim, masyarakat mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu adanya ketenteraman dan suasana kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara melalui hakim

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1975), hal. 13.

(pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata²¹ Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.²²

Dinamakan juga hukum formal karena mengandung seperangkat hukum yang mengatur bagaimana cara hukum materiil perdata ditegakkan atau bagaimana cara bertindak di pengadilan, bagaimana cara hakim dan aparat penegak hukum lainnya bertindak agar hukum itu berjalan semestinya.

b. Sejarah Hukum Acara Perdata

1) Zaman Pemerintah Hindia Belanda

Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini ternyata masih dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, membicarakan hukum acara perdata ini dimulai sejak lahirnya hukum acara perdata itu sendiri. Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata di Indonesia, tidak dapat terlepas dari membicarakan sejarah peradilan di Indonesia.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang dibedakan dalam dua macam, yaitu

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 16—18.

²² Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 1.

peradilan gubernemen dan dan peradilan-peradilan lain yang berlaku bagi golongan bumiputra (orang Indonesia asli). Peradilan gubernemen dibedakan menjadi dua lembaga peradilan, yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan yang disamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan bumiputra. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sudah tersedia hukum acara perdata *reglement op de burgerlijk rechtsvordering* (BRv). Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan bumiputra belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. 1819-20. Dalam praktik selanjutnya, Stb. 1819-20 ini mengalami perubahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan *gubernemen* yang memeriksa perkara perdata bagi golongan bumiputra menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahirlah HIR dan RBg yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputra.

a) Sejarah singkat HIR

Mr. H.L. Wichers yang ditugaskan oleh Pemerintah Belanda untuk memangku jabatan presiden *hoogerechtshof* (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta)) tidak membenarkan

praktik pengadilan yang demikian, tanpa dilandasi perintah undang-undang. Maka, dengan beslit dari Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) Jan Jacob Rochussen pada 5 Desember 1846 Nomor 3, Mr. H.L. Wichers ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan bumiputra.²³

Setelah rancangan reglemen dengan penjelasannya diselesaikan, pada 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen. Dia mengajukan beberapa keberatan atas rancangan tersebut, terutama ketentuan Pasal 432 ayat 2 yang membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata bagi golongan bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pengadilan golongan Eropa. Gubernur jenderal menghendaki supaya peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan bumiputra pada dasarnya harus bulat (*volledig*) sehingga kemungkinan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk golongan orang Eropa itu dianggap melanggar prinsip tersebut. Hanya bagi *landraad* di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, Gubernur Jenderal Rouchussen tidak berkeberatan apabila badan-badan

²³ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 5.

pengadilan itu memakai acara-acara yang berlaku bagi golongan Eropa.²⁴ Keberatan lain terhadap rancangan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Eropa sebagaimana diatur dalam rancangan reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang bumiputra yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan Pemerintah Belanda.

Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya, antara lain adanya perubahan dan penambahan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum, yang setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang terpenting dari H.I.R, yaitu Pasal 393, Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen menerima rancangan karya Mr. H.L. Wichres itu, kemudian diumumkan dengan publikasi pada 5 April 1848 St. 1848-16 dan dinyatakan berlaku pada 1 Mei 1848 dengan sebutan *reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafordering onder de Inlanders, de Vreemde Osterlingen op Java en Madura* dengan singkat lazim disebut *inlandsch reglement* (IR). *Inlandsch reglement* ini kemudian disahkan dan dikuatkan oleh Pemerintah

²⁴ Ibid hal 8

Belanda dengan firman raja pada 29 September 1849 N.93 Stb. 1849-63.

Dari riwayat lahirnya Pasal 393 HIR, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk-bentuk acara yang diatur dalam *reglemen op de burgerlijk rechtsvordering (BRv)*.
- 2) Dalam hal reglemen Indoneisa (HIR) tidak mengatur, hakim wajib mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara yang ternyata dibutuhkan dalam praktik. Dengan cara demikian, HIR dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara yang tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim berdasarkan kebutuhan dalam praktik.
- 3) HIR sebagai hukum acara, hukum formil, merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum materiil sehingga hukum acara itu harus dipergunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara itu tidak boleh digunakan apabila hukum itu bertentangan dengan hukum material.²⁵

Dalam sejarah perkembangan selanjutnya selama hampir seratus tahun semenjak berlakunya, *Inlandsch Reglement* ini ternyata telah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan terhadap hal-hal

²⁵ Ibid hal.9-10

yang belum diatur dalam reglemen itu. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam *Inlands Reglement* itu hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Adapun yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan itu sebenarnya adalah bagian hukum acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu untuk mengundang kembali reglemen itu secara lengkap. Adapun kronologis dari perubahan itu sebagai berikut:

- 1) Perubahan dan penambahan sampai tahun 1926 setelah mengalami beberapa kali perubahan perubahan dan penambahan maka Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan kembali isi *Inlandsch Reglement* itu dengan Stb. 1926-559 jo 496.
- 2) Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahun 1941 dilakukan secara mendalam, terutama menyangkut acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu mengundang kembali isi *Inlandsch Reglement* secara keseluruhan. Perubahan itu dilakukan dengan Stb.1941 -32 jo.98. Dalam Stb. 1941-32 ini, sebutan *Inlandsch Reglement* diganti dengan sebutan *Het Herziene Indonesisch Reglemen* disingkat HIR.
- 3) Pengundangan secara keseluruhan isi *Het Herziene Indonesisch Reglement* itu dilakukan dengan Stb. 1941-44. Setelah itu, tidak ada perubahan lagi yang bersifat penyesuaian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Darurat 1951-1 berkaitan tentang tindakan-tindakan sementara untuk

menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil (Lembaran Negara 1951-9).

Dari rangkaian dapat disimpulkan bahwa perubahan atau pembaruan yang dilakukan terhadap IR menjadi HIR pada tahun 1941 sebenarnya hanya dilakukan terhadap ketentuan mengenai acara pidananya, yaitu mengenai pembentukan aparaturnya atau penuntut umum (*openbaar ministerie*) yang berdiri sendiri. Maksudnya anggota-anggotanya, para jaksa, dan yang dahulunya ditempatkan di bawah pamong praja diubah menjadi di bawah jaksa tinggi atau jaksa agung. Perubahan IR pada tahun 1941 tersebut sama sekali tidak mengenai acara perdata. Sebelum pembaruan tersebut dalam *Inlandsc Reglement*, jaksa pada hakikatnya adalah bawahan dari asisten resident yang adalah pamong praja.

b) Sejarah Singkat RBg

Dari ketentuan Pasal 6 firman raja Stb. 1847-23, dapat diketahui bahwa apabila gubernur jenderal memandang perlu, dapat dibuat peraturan-peraturan tentang pengadilan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura untuk menjamin berlakunya kitab undang-undang hukum dagang di daerah-daerah secara tertib. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 firman raja tersebut dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan bumiputra di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), pada tahun 1927 gubernur jenderal Hindia Belanda pada waktu itu

mengumumkan sebuah *reglemen* hukum acara perdata untuk daerah seberang dengan Stb. 1927-227 dan dengan sebutan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* yang disingkat dengan RBg. Ketentuan hukum acara perdata dalam RBg ini adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan bumiputra dan timur asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

Dengan terbentuknya RBg ini, di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama seperti berikut:

- 1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *raad van justitie dan residentie gerecht*.
- 2) *Inlandsch Reglement* (IR) untuk golongan bumiputra dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di hadapan *landraad*, reglemen kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan disebut *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).
- 3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan bumiputra dan timur asing di daerah luar Jawa dan Madura, yang berperkara di hadapan *landraad*.

4) Lembaga peradilan dan hukum acaranya pada zaman Hindia Belanda

2) Zaman Penjajahan Jepang

Setelah penyerahan kekuasaan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada Maret 1942, pada 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang 1942-1 yang salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah dan untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata di Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, badan-badan kekuasaan dari Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada dasarnya juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian, untuk peraturan hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan RBg.

Kemudian, pada April 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan, untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang bangsa Jepang, hanya diadakan satu macam pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari, yaitu pengadilan tinggi alias *kootoo hooin* dalam pemeriksaan perkara tingkatan kedua. Yang awalnya ada

saikoo hooiin sebagai ganti dari *hooggrecehtshof*, akan tetapi dengan undang-undang Panglima Balatentara Dai Nippon pada 1944, tugas-tugas *saikoo hooiin* dihentikan dan sebagian diserahkan kepada pengadilan tinggi.

Berdasarkan peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan tersebut, semua golongan penduduk, termasuk juga golongan Eropa, tunduk pada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan tingkat pertama, yaitu *tihoo hooiin* menggantikan *landraad*, sedangkan *raad van justitie* dan *residentie-gerecht* dihapuskan. Dengan begitu, BRv sebagai hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa juga tidak berlaku lagi. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan perkara di hadapan *tihoo hooiin* adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBg untuk daerah luar Jawa dan Madura (daerah seberang). Sementara itu, bagi mereka semua yang hukum materilnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih dapat mengikuti ketentuan dari BRv sepanjang itu dibutuhkan, ketentuan yang di dalam HIR dan RBg tidak diatur.

3) Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada saat setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, Hukum Acara Perdata telah ada pada zaman Pemerintahan Balatentara Dai Nippon dan hanya diteruskan berlakunya saja. Hal ini didasarkan

pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Peraturan Pemerintah 1945-2 tertanggal 10 Oktober 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBg masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua golongan penduduk (semua warga negara Indonesia).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat 1951-1 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, pada 14 Januari 1951 dengan Lembaran Negara 1951-9, mulailah penyusunan jalan menuju asas unifikasi dalam bidang pengadilan dan peraturan hukum cara yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Pemerintahan Balatentara Dai Nippon. Menurut ketentuan undang-undang ini, untuk semua warga negara Indonesia di seluruh Indonesia, hanya ada tiga macam pengadilan sipil sehari-hari:

- a) pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat pertama;
- b) pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau banding;
- c) Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Darurat 1951-1, acara pada pengadilan negeri dilakukan dengan mengindahkan

peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri. Adapun yang dimaksud dengan "peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku" adalah tidak lain daripada HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951-1, ditentukan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil. Untuk perkara perdata tidak disinggung-singgung. Ini berarti bahwa untuk perkara perdata HIR dan RBg bukanlah sebagai pedoman saja, melainkan sebagai peraturan hukum acara perdata yang harus diikuti dan diindahkan.

Walaupun ada dua peraturan hukum acara perdata untuk pengadilan negeri, yaitu HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura; isinya sama saja sehingga secara material sudah ada keseragaman untuk peraturan hukum acara perdata bagi semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Karena itu, asas unifikasi yang dikehendaki oleh Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951-1 dalam bidang hukum acara pidana dan acara perdata sudah tercapai. Kemudian, peraturan hukum acara perdata yang ada tersebut diperkaya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun yang ditunggu selanjutnya untuk masa akan datang adalah hukum acara perdata nasional ciptaan sendiri sebagai kodifikasi hukum yang akan menggantikan hukum acara perdata

warisan zaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku.²⁶

c. Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Kitab hukum acara perdata merupakan serapan dari beberapa peraturan yang ada sejak zaman pemerintahan belanda dan peraturan pasca merdeka. Yang menjadi sumber hukum acara perdata antara lain:

- 1) HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) di dalam Stb.1941 : 44
Pasal 118-245, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah Jawa & Madura
- 2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitenwesten*) di dalam Stb.1927 :
227 Pasal 142-314, berlaku bagi Gol. Bumiputera daerah luar Jawa
& Madura

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 7—15.

3) UU Kekuasaan Kehakiman, 48 tahun 2009

Tidak dapat terlewatkan jika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata.

4) UU Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung; kekuasaan Mahkamah Agung; serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata.

5) UU Nomor 49 Tahun 2009

Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata.

6) UU Mahkamah Agung, 5 tahun 2004

7) UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo

8) UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

9) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

10) Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata, antara lain dapat disebutkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/197122 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 HOCI.

11) Perjanjian Internasional

Salah satu sumber hukum acara perdata ialah *perjanjian internasional*, misalnya "perjanjian kerja sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand". Di dalamnya, terdapat kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Warga negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasaan beperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama, seperti warga negara pihak itu. Masing-masing pihak akan menunjuk satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan.

Instansi untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, sedangkan Kerajaan Thailand adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice.

d. Asas-asas Hukum Acara Perdata .

- 1) Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Fungsinya memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.
- 2) Peradilan dilakukan dengan:
- 3) “sederhana”, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
- 4) “cepat”, tidak banyak formalitas
- 5) “biaya ringan”, terjangkau oleh rakyat
- 6) Hakim bersifat menunggu Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan.

5. Panggilan Para Pihak

a. Pengertian

Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) , datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil. Secara Istilah dalam

Kamus Hukum, kata Panggilan berarti *Convocatie; BijeenRoeping* (Belanda) dan *Convocation* dalam bahasa Inggris. dalam pengertian lain dikatakan bahwa Pemanggilan adalah salah satu tugas jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan pemberitahuan (*exploot*) yang harus disampaikan dengan risalah tertulis (*schiftelijk relaas*) sedangkan relaas adalah berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot* tersebut.

Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta Autentik, yaitu akta yang bentuknya di tentukan oleh Undang-Undang dibuat dan ditentukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga yang tercantum dalam relaas dianggap benar kecuali dapat di buktikan sebaliknya.²⁷

b. Asas-Asas Panggilan

Asas yang harus di perhatikan dalam pemanggilan yaitu:

- 1) Pemanggilan dilaksanakan secara resmi, yaitu sasaran atau objek pemanggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pemanggilan harus memenuhi waktu yang patut (*properly*) artinya tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan tidak kurang dari tiga hari.²⁸

c. Bentuk Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat

²⁷ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta:kencana,2005) hal 103

²⁸ *ibid*

pribadi di tempat tinggalnya. Maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk di teruskan (pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 Rbg). pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengadilan sesuai kompetensi relatif jurusita yang bersangkutan.

d. Tata Cara Pemanggilan

- 1) Pemanggilan disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan ditempat tinggal pihak yang di panggil²⁹
- 2) Apabila pihak yang dipanggil tidak dapat di jumpai di tempat kediamannya maka panggilannya disampaikan kepada kepala desa
- 3) Pemanggilan pihak diluar wilayah hukum pengadilan Agama yang bersangkutan, meminta bantuan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan Agama tersebut mengirimkan *relaas* kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan. Contoh surat panggilan *ghaib*
- 4) Menurut HIR pasal 390 Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dilakukan pemanggilan melalui Bupati/Wali Kota. Surat panggilan tersebut di tempelkan di papan pengumuman Pengadilan.³⁰ Khusus untuk perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan melaluiin suatu atau beberapa surat kabar atau massa media lainnya sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan setiap pemanggilanya , dan antara pemanggilan

²⁹ Pasal 390 HIR/728 RBG

³⁰ Pasal 390 ayat 3 HIR/pasal 718 Ayat(3)RBg

terakhir dan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.³¹

- 5) Pemanggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negri c.q. Dirjen Protokoler yang tembusanya disampaikan kepada Kedutaan Besar setempat., apabila orang yang bertempat kedudukan diluar negri.³²
- 6) Panggilan di sampaikan kepada Ahli Wari apabila orang yang di panggil sudah meninggal dunia.³³

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang penting. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan pada satu tema yang sama. Selain itu penelitian terdahulu ini juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil . Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dan untuk bahan pertimbangan , maka

³¹ Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975

³² Pasal 28 PP No 9 Tahun 1975

³³ Pasal 2 HIR/718 Ayat (2)RBg

penulis memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Walno Rofiyanto, 2008 , Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Kajian Tentang Panggilan Ghaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar”. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan panggilan ghaib bagi termohon perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan ghaib di Pengadilan Agama Karanganyar. Perbedaan penelitian yang dilakukan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah objek tempat penelitian yang peneliti teliti yaitu lebih fokus kepada panggilan *ghaib* menurut KUHPdt dan juga lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga perbedaan yang paling menonjol adalah lokasi dan fokus penelitiannya.
2. Muhammad Ais Setiawan, dengan judul “ Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini difokuskan pada peran jurusira dalam menghadirkan pihak yang bersengketa. Serta apa alasan para pihak yang mengabaikan panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya berfokus terhadap jurusita sedangkan peneliti berfokus kepada panitera dan jurusita agar mendapat hasil yang maksimal. Perbedaan yang paling menonjol adalah fokus peran

objek yang di teliti.

3. Hermin Setiyowati, dengan judul “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa meneliti Di Pengadilan Agama Lamongan. Peneliti ini memfokuskan pada efektivitas panggilan ghaib melalui media massa. Kesimpulan dari penelitian dari peneliti sebelumnya adalah

Perbedaan dari ketiga peneliti terdahulu dengan apa yang penelitian sekarang adalah kajiankajian panggilan *ghaib* di Pengadilan Agama Tulungagung menurut Hukum Acara Perdata